



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 443

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. THOMSEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Sumatera Utara Nomor W.2-PP.02.04-22449 tanggal 1 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. THOMSEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dokter Martin Thomsen Nias yang disingkat RSUD dr. M. Thomsen Nias.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Nias.
9. Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada pegawai BLUD RSUD dr. M. Thomsen Nias sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusinya.
10. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan seperti gaji pokok dan tunjangan melekat.
11. Tunjangan tetap merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
12. Insentif merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
13. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
14. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
15. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan di RSUD.
17. Direktur adalah Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias.
18. Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemeberian layanan.
19. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias.
20. Pejabat Keuangan BLUD adalah Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang.
21. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang/ Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
22. Pegawai adalah sumber daya manusia yang bekerja di RSUD dengan status Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diberi penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
24. Dokter Spesialis Aparatur Sipil Negara Tamu adalah dokter spesialis yang berstatus aparatur sipil negara dari pemerintah kabupaten/kota lain, yang diperbantukan di RSUD dr. M. Thomsen Nias.
25. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang disahkan oleh Direktur untuk menyatakan bahwa pegawai tertentu telah aktif melaksanakan tugas.
26. Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS merupakan program pendidikan lanjutan yang ditujukan bagi dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis di bidang tertentu.
27. Dokter Spesialis dengan Penugasan Sementara adalah dokter spesialis yang bertugas sementara di RSUD dr. M.Thomsen Nias dalam kondisi pada saat dokter spesialis dengan keahlian yang sama berhalangan untuk melayani.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
30. Pasien BPJS adalah penerima layanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
31. Pasien Umum adalah penerima layanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

32. Manajemen adalah sumber daya manusia yang terdiri dari Direktur, kepala bagian/kepala bidang, kepala subbagian/kepala seksi, kepala unit, bendahara dan staf manajemen.
33. Tenaga Medis adalah sumber daya manusia yang terdiri dari dokter/dokter gigi.
34. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan adalah sumber daya manusia kesehatan dan pendukung/penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan di Instalasi RSUD.
35. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai/tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari bekerja dan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan diantaranya adalah dokter *standby* instalasi gawat darurat (IGD) dan rawat inap selain dokter yang berstatus ASN dan Pegawai BLUD serta pegawai lainnya yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
36. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah pegawai yang terdiri dari Tenaga Medis yang bekerja di RSUD dr. M. Thomsen Nias karena penugasan khusus untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud, prinsip dan tujuan;
- b. komponen remunerasi;
- c. penerima remunerasi;
- d. penganggaran remunerasi; dan
- e. penghentian pemberian remunerasi;

BAB III

MAKSUD, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam pemberian Remunerasi.

Pasal 4

Remunerasi diberikan berdasarkan beban kerja, tingkat tanggung jawab, dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;

- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan hak-hak yang didapatkan dari layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kewajaran, yaitu memperhatikan nilai perlakuan adil dan kesetaraan; dan
- e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 5

Tujuan diberikannya Remunerasi adalah:

- a. memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan;
- b. memotivasi pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- c. menumbuhkan semangat kerja pegawai;
- d. mengalokasikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien;
- e. mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi
- f. menunjang potensi pegawai sebagai sumber daya manusia secara maksimal untuk meraih tujuan organisasi;
- g. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi; dan
- h. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi;

BAB IV

KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Komponen Remunerasi sebagai berikut:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji dan diberikan dalam bentuk :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. honorarium;
 - c. Insentif dokter/dokter gigi ;
 - d. Insentif visitasi dokter spesialis di hari libur; dan
 - e. Insentif dokter jaga di instalasi gawat darurat (IGD) dan instalasi dialisis pada sore hari, malam hari dan hari libur.

- (5) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD dr. M. Thomsen Nias
- (6) Pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD dr. M. Thomsen Nias.
- (7) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu imbalan kerja berupa uang hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERIMA REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya;
 - c. Sumber Daya Manusia Lainnya;
 - d. Pegawai Tidak Tetap;
 - e. tenaga kebersihan (*cleaning service*).
- (4) Sumber Daya Manusia Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Dokter Spesialis ASN Tamu
 - b. Dokter PPDS Senior;
 - c. dokter internsip;
 - d. Dokter Spesialis dengan Penugasan Sementara;
- (5) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari dokter *standby* instalasi gawat darurat (IGD) dan rawat inap.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola menerima Remunerasi meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;

- d. bonus atas prestasi; dan atau
 - e. pensiun.
- (2) Pegawai dari ASN, pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dan tenaga kebersihan (*cleaning service*) menerima Remunerasi meliputi:
- a. gaji;
 - b. insentif dalam bentuk jasa pelayanan dan honorarium;
 - c. bonus atas prestasi; dan/atau
 - d. pesangon atau pensiun.
- (3) Pegawai dari Sumber Daya Manusia Lainnya menerima Remunerasi dalam bentuk insentif sebagai berikut :
- a. Dokter Spesialis ASN Tamu menerima Jasa Pelayanan dan Insentif visitasi dokter spesialis di hari libur;
 - b. Dokter PPDS Senior menerima Jasa Pelayanan, Insentif dokter dan Insentif visitasi dokter spesialis di hari libur;
 - c. dokter internsip menerima Insentif dokter;
 - d. Dokter Spesialis dengan Penugasan Sementara menerima jasa pelayanan;
- (4) Dokter *standby* instalasi gawat darurat (IGD) dan rawat inap menerima jasa pelayanan dan insentif dokter.
- (5) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus ASN, maka pemberian gaji dan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. Gaji bagi Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
 - b. Gaji bagi tenaga kebersihan (*cleaning service*);
 - c. Tunjangan Tetap bagi pemimpin BLUD dan pejabat teknis yang bukan berasal dari ASN;
 - d. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - e. Bonus atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai;
 - f. Pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai.

- (4) Direktur menganggarkan Remunerasi dalam RBA RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

Pasal 10

- (1) Insentif berupa jasa pelayanan berasal dari:
 - a. jasa layanan Pasien Umum sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif layanan; dan
 - b. Jasa layanan Pasien BPJS sebesar 40 % (empat puluh persen) dari klaim BPJS;
- (2) Alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) pengelompokan, sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan kelompok Manajemen 15 % (lima belas persen) dari jasa layanan;
 - b. Jasa Pelayanan kelompok Tenaga Medis 40 % (empat puluh persen) dari jasa layanan; dan
 - c. Jasa Pelayanan kelompok Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan 45 % (empat puluh lima persen) dari jasa layanan.
- (3) Rincian dan besaran pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 11

Pembayaran Remunerasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kehadiran.

Pasal 12

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi surat/dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pada proses pembayaran Remunerasi sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi;
 - b. surat penugasan/surat tugas;
 - c. SPMT;
 - d. rekam medis;
 - e. dokumentasi kegiatan;
 - f. undangan rapat;
 - g. notulen rapat; dan
 - h. daftar hadir rapat.

- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan rekomendasi kepala daerah asal Dokter Spesialis ASN Tamu untuk ditugaskan di RSUD.
- (3) Surat penugasan/surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
 - a. surat tugas Bupati Nias kepada Dokter Spesialis ASN Tamu yang bekerja di RSUD setelah mendapatkan rekomendasi kepala daerah asal;
 - b. surat tugas yang diterbitkan oleh fakultas atau universitas kepada PPDS Senior yang bekerja di RSUD; dan
 - c. surat tugas yang diterbitkan oleh dinas kesehatan atau direktur rumah sakit asal kepada Dokter Spesialis dengan Penugasan Sementara yang diperbantukan di RSUD.
- (4) SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah persyaratan administrasi dalam pembayaran Insentif dokter.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h merupakan persyaratan untuk pembayaran Jasa Pelayanan dan honorarium.

Pasal 13

- (1) Persyaratan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuktikan dengan melakukan perekaman kehadiran melalui mesin absensi yang dimonitor dan dioperasikan di RSUD.
- (2) Bukti perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan SPMT.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 14

Pemberian Remunerasi dalam bentuk jasa pelayanan dihentikan apabila :

- a. Pejabat Pengelola dan Pegawai mengikuti tugas belajar dan pembinaan;
- b. Pejabat Pengelola dan Pegawai menjalankan hukuman disiplin yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pelayanan; dan
- c. Pejabat Pengelola dan Pegawai diperbantukan pada instansi di luar RSUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON-PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 443 SERI : E